



**IMPLEMENTASI KETERLIBATAN MASYARAKAT
DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak
Di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Mustafa Kemal Ramadhan

8111411237

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal : 4/9/15

Dosen Pembimbing

Sonny Saptoto Wicaksono, S.H., M.Hum.

NIP. 196401132003122001

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29/03/2015

Penguji Utama,



Drs. Herry Subondo, M.Hum

NIP. 195304061980031003

Penguji Anggota I



Anis Widyawati S.H., M.H
NIP. 197906022008012021

Penguji Anggota II



Sonny Saptoajie Wicaksono S.H., M.Hum
NIP. 197610232008121006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

PERNYATAAN

Skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Semua sumber, pendapat, dan temuan orang lain yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Agustus 2015
Yang Menyatakan,



Mustafa Kemal Ramadhan
8111411237

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustafa Kemal Ramadhan
NIM : 8111411237
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Keterlibatan Masyarakat (Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 Agustus 2015
Yang Menyatakan,



Mustafa Kemal Ramadhan
8111411237

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hanya ketika pohon terakhir telah mati dan sungai terakhir telah teracuni dan ikan terakhir telah tertangkap akan kita menyadari bahwa kita tidak bisa makan uang.

(Cree Indian)

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis,
serta Ika Ayuningtyas yang selalu memberikan
dukungan dan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang)” ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rasa tulus, ikhlas dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Cahya Wulandari, S.H., M.H., dosen wali yang memberikan petunjuk dan saran dalam menyelesaikan studi;
5. Sonny Saptaojje Wicaksono, S.H., M.Hum. dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik, serta saran dalam menyelesaikan skripsi;
6. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Penguji Utama skripsi penulis;

7. Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Gunawan Saptogiri, S.H., MM, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;
9. Bapak dan ibu yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan segala kasih sayang kepada penulis. Serta memberikan dukungan baik moral maupun material, agar skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Ika Ayuningtyas yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
11. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Agustus 2015
Yang Menyatakan,

Mustafa Kemal Ramadhan
8111411237

ABSTRAK

Ramadhan, Mustafa Kemal. 2015. *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing; Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : AMDAL, keterlibatan masyarakat, Kota Semarang

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan menjadi bagian penting dari seluruh kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Hal tersebut untuk menjamin bahwa setiap masyarakat terkena dampak di kota ini dapat ikut terlibat sehingga menghasilkan dokumen AMDAL yang berpihak pada lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah (1) Bagaimanakah implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang? (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 di Kota Semarang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, bahkan keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara *online*. Meskipun demikian masih ditemukan beberapa kendala dalam proses implementasinya, baik kendala yang muncul karena disebabkan oleh Pemrakarsa maupun masyarakat terkena dampak itu sendiri.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk dilakukan lebih banyak lagi sosialisasi mengenai proses keterlibatan secara *online* sehingga fasilitas yang sudah ada tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 harus dijalankan secara konsisten meliputi semua poin, baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Selain itu, perlu adanya upaya sosialisasi mengenai AMDAL kepada masyarakat di Kota Semarang sehingga kepedulian masyarakat mengenai hal tersebut meningkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah	1
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11

2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	13
2.3 Rencana Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL	18
2.4 Proses AMDAL Dan Keterlibatan Masyarakat Di Dalamnya	18
2.5 Masyarakat Dan Lingkungan Hidup	20
2.6 Masyarakat Yang Dilibatkan Dalam AMDAL	25
2.7 Kerangka Berpikir	27

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Sumber Data Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Keabsahan Data	34
3.7 Analisis Data	35

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan AMDAL Di Kota Semarang	38
4.2 Kendala Yang Muncul Dalam Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Penyusunan AMDAL Di Kota Semarang	55

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan 77

5.2 Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Proses AMDAL Dan Kesempatan Keterlibatan Masyarakat.....	18
Bagan 2. Kerangka Berpikir.....	27
Bagan 3. Komponen-komponen analisis data kualitatif	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. Studi AMDAL yang dilakukan di Kota Semarang mulai tanggal 28 Mei 2014 hingga 31 Desember 2014	39
Tabel 2. Studi AMDAL yang dilakukan di Kota Semarang mulai tanggal 01 Januari 2015 hingga 08 Juni 2015.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan FH Tentang Penetapan Dosen Pembimbing
Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi penelitian dari Kesbangpolinmas Kota
Semarang
- Lampiran 4 : Instrumen penelitian
- Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Penelitian dari instansi
- Lampiran 6 : Dokumentasi foto
- Lampiran 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 991 Tahun 2012 merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk selanjutnya disebut AMDAL. Melalui peraturan ini, keterlibatan masyarakat diatur secara khusus sehingga tahapan-tahapan keterlibatan dimuat secara rinci dan cakupan masyarakat yang dilibatkan disebutkan secara jelas di dalamnya meliputi masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Pengaturan secara khusus tersebut dimaksudkan agar masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan AMDAL sehingga menghasilkan AMDAL yang benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat akan kebutuhan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Hal ini sangat penting mengingat lingkungan hidup memiliki peran yang besar terhadap kelangsungan hidup manusia, seperti yang dikemukakan

oleh Siahaan (2008: 2), bahwa “kehadiran lingkungan hidup itu sebenarnya sangat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan dan peradabannya”.

Tahapan keterlibatan masyarakat dimulai dengan diumumkannya rencana studi AMDAL di suatu wilayah oleh Pemrakarsa, hal ini seperti tercantum dalam Bab II huruf B Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012. Pengumuman dimaksudkan agar masyarakat yang masuk dalam cakupan mengetahui rencana tersebut. Kemudian masyarakat memberikan saran, tanggapan dan pendapat terkait isi pengumuman.

“Pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup” (Hardjosoemantri, 2009: 105). Tahapan keterlibatan ini yang akan menjadi dasar tahapan-tahapan keterlibatan masyarakat berikutnya. Semakin banyak masyarakat yang menerima informasi rencana studi AMDAL maka semakin tinggi tingkat keterlibatan pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Tahapan keterlibatan selanjutnya adalah konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Pemrakarsa. Pedoman pelaksanaan konsultasi publik tercantum dalam Bab II huruf C Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012. Pada tahapan ini masyarakat akan mendengarkan pemaparan dari pihak Pemrakarsa mengenai rencana studi AMDAL yang akan dilakukan. Setelah itu masyarakat dapat memberikan

saran, tanggapan dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemrakarsa.

Saran, tanggapan dan pendapat dari masyarakat kemudian digunakan oleh Pemrakarsa sebagai masukan dalam proses penyusunan Kerangka Acuan (KA) sekaligus untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai rencana studi AMDAL yang akan dilakukan. Tahapan ini menjadi semacam wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, tanggapan dan pendapat seluas-luasnya dan juga tentunya merupakan kesempatan bagi Pemrakarsa untuk mendapatkan masukan yang sangat beragam.

Tahapan konsultasi publik tidak begitu saja selesai setelah masyarakat menyampaikan saran, tanggapan dan pendapat. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan pemilihan dan penetapan wakil masyarakat terkena dampak yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, seperti tercantum di dalam Bab II huruf D Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, wakil masyarakat ini akan duduk di dalam Komisi Penilai AMDAL.

Wakil masyarakat terkena dampak akan mengumpulkan segala saran, tanggapan dan pendapat dari masyarakat yang diwakilinya untuk selanjutnya disampaikan di dalam rapat komisi penilai AMDAL. Sehingga penyampaian aspirasi masyarakat terkena dampak tidak terhenti pada tahap konsultasi publik saja. Masyarakat dapat terus terlibat melalui wakil-wakilnya hingga proses penyusunan AMDAL selesai.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL juga menjadi bagian penting dari seluruh kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010 seperti dikutip dalam skripsi yang ditulis Eko Wicaksono Pambudi, tahun 2013 dengan judul *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*, Kota Semarang merupakan kota dengan predikat daerah cepat maju dan cepat tumbuh dengan *Growth* >5,50 dan PDRB/kap >5.173. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang banyak melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, beberapa jenis rencana pembangunan wajib menyusun AMDAL sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang wajib melibatkan masyarakat sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya keterlibatan-keterlibatan masyarakat tersebut akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh

atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan AMDAL akan mengikuti tahapan-tahapan yang ada untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat, mulai dari pengumuman rencana studi AMDAL oleh Pemrakarsa, konsultasi publik hingga pemilihan wakil masyarakat terkena dampak untuk melakukan keterlibatan melalui wakil-wakilnya.

Tahapan-tahapan tersebut memungkinkan keterlibatan yang luas bagi masyarakat Kota Semarang sehingga dokumen-dokumen AMDAL berbagai pembangunan di kota ini benar-benar disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi seluruh aspirasi masyarakat yang ada agar lingkungan hidup tetap lestari.

Salah satu contoh pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang terlihat pada rencana pembangunan Apartemen Twin Land di Jalan Kumpul Maksud Nomor 298 dan 300 Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan dan rencana pembangunan hotel di Jalan Setiabudi Nomor 5, Kota Semarang (Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, <http://www.blh.semarangkota.go.id/sosialisasi-amdal>, diakses 15 Mei 2015). Adanya Tahapan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL pada rencana-rencana pembangunan tersebut memberikan ruang kepada masyarakat terkena dampak untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat secara langsung kepada pihak Pemrakarsa. Sehingga nantinya kepentingan-kepentingan warga terkena dampak di lokasi tersebut dapat terakomodir di dalam dokumen AMDAL.

Terlepas dari begitu luasnya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan AMDAL yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, masih diperlukan adanya penelitian mengenai implementasi keterlibatan masyarakat pada proses penyusunan AMDAL di lapangan dan kendala apa saja yang ditemui. Hal ini untuk memastikan apakah masyarakat benar-benar dilibatkan di dalam proses penyusunan atau hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan keterlibatan di dalam peraturan perundang-undangan saja.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang)”**.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di Kota Semarang.

2. Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan oleh para Pemrakarsa AMDAL dan masyarakat terkena dampak di Kota Semarang.
3. Kesiapan masyarakat terkena dampak untuk dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang.
4. Pengaruh saran, tanggapan dan pendapat dari masyarakat terkena dampak terhadap hasil AMDAL.
5. Kendala keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di Kota Semarang.
2. Kendala keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di Kota Semarang serta upaya penanggulangannya?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di Kota Semarang.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberi manfaat pada perkembangan hukum lingkungan khususnya yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam AMDAL.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan AMDAL.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi berupa halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri dari :

Bab 1 : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat mengenai penelitian terdahulu, tinjauan umum mengenai masyarakat dan lingkungan hidup, AMDAL, keterlibatan masyarakat dalam AMDAL, kerangka berpikir.

- Bab 3 : Metode penelitian, dalam bab ini memuat mengenai dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, metode analisis data dan prosedur penelitian.
- Bab 4 : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di Kota Semarang dan kendala keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang.
- Bab 5 : Penutup, dalam bab ini memuat simpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah Tesis yang ditulis oleh Nunung Prihatining Tias, Universitas Diponegoro, tahun 2009 dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus*. Dalam salah satu rumusan masalahnya, Tesis ini membahas mengenai keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Penelitian tersebut dilakukan di 4 lokasi dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Lokasi pertama adalah Desa Bakalan Krapyak RT 1 RW 2 Kecamatan Kaliwungu dan Desa Gribig RT 1 RW 1 Kecamatan Gebog di sekitar lokasi PT Djarum unit *Primary Process*, kemudian lokasi kedua adalah Desa Terban RT 5 RW 7 Kecamatan Jekulo di sekitar lokasi PT Enggal Subur Kertas dan PT Pura Nusa Persada, lokasi selanjutnya adalah Desa Jati Wetan RT 5 RW 1 dan Desa Jati Kulon RT 5 RW 4 Kecamatan Jati disekitar lokasi PT Pura unit *Power Plant*, dan lokasi terakhir adalah Desa Jati Wetan RT 5 RW 3 Kecamatan Jati di sekitar lokasi Terminal Cargo.

Hasil penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan AMDAL dan UKL UPL yang dilaksanakan di lokasi tersebut di atas, sebanyak 66% bahwa keterlibatan masyarakat tersebut ada pada tahap

awal kegiatan, 17% tidak ada keterlibatan masyarakat dan sisanya 17% tidak tahu.

Penelitian kedua adalah jurnal yang ditulis Absori dalam *Jurisprudence* Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2004 dengan judul *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL*. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa dalam proses pembuatan AMDAL mewajibkan adanya peran serta masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kemudian juga dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan peran serta masyarakat, mulai dari peran serta dalam penyusunan Kerangka Acuan (KA), peran serta dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan peran serta pada waktu penilaian AMDAL.

Pada bagian penutup dijelaskan bahwa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL perlu adanya strategi pelaksanaan yang berjenjang. Pertama, pelayanan mekanisme informasi. Kedua, dasar hukum dari pembentukan unit ini bisa dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Ketua Bapedal, yang secara spesifik menyebutkan mandatnya, sekaligus hak dan kewajiban masyarakat untuk menikmati unit pelayanan ini. Ketiga, mekanisme pemberitahuan. Keempat, pelibatan masyarakat secara dini. Kelima, mekanisme banding masyarakat.

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Nani Suryani dalam *Wacana Paramarta* vol. 2, Universitas Langlangbuana, tahun 2009 dengan

judul *Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perizinan Kegiatan Industri Tekstil Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup selain memerlukan perangkat hukum juga memerlukan peran serta masyarakat. Kemudian juga dijelaskan mengenai tahapan-tahapan peran serta masyarakat dan kendala peran serta masyarakat dalam proses perizinan industri tekstil. Tahapan peran serta masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam kesimpulannya disebutkan, bahwa pelibatan masyarakat harus didasarkan pada pemberian informasi yang transparan dan lengkap sebelum kegiatan tersebut dimulai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya diperlukan perangkat hukum yang lebih lengkap lagi untuk mengatasi kendala yuridis yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian-penelitian di atas, karena penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, masih menggunakan peraturan perundang-undangan lama yang saat ini sudah tidak berlaku lagi, yaitu Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

2.2.1 Definisi AMDAL

Definisi AMDAL secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kemudian definisi AMDAL secara yuridis juga tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yaitu “Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”.

Rahmadi (2011: 91), “AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup”. Sedangkan menurut Siahaan (2008: 189), “AMDAL adalah salah satu dari sejumlah instrumen yang ditempuh untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)”. Kemudian, menurut Mustofa (2005: 8), “AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggungjawab”.

Berdasarkan Buku Sekilas Tentang AMDAL (2010: 2) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa :

Amdal bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan Amdal, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*).

2.2.2 Dokumen AMDAL

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dokumen AMDAL terdiri dari :

1. Kerangka Acuan
2. ANDAL

3. RKL-RPL

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, untuk selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

2.3 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL

Dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”.

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu sebagai berikut :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Kemudian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam lampirannya pada Bab Pertama Pendahuluan tentang Daftar Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan:

a. Potensi dampak penting


Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) sifat kumulatif dampak;
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

2.4 Proses AMDAL Dan Keterlibatan Masyarakat Di Dalamnya

Bagan 1. Proses AMDAL Dan Kesempatan Keterlibatan Masyarakat



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, Buku Kecil Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL (tanpa tahun)

Tias dalam Tesisnya dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus*, Universitas Diponegoro, tahun 2009, secara umum proses penyusunan kelayakan lingkungan dimulai dari proses penapisan untuk menentukan studi yang akan dilaksanakan menurut jenis kegiatannya, menyusun AMDAL atau UKL UPL. Pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha

Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup disebutkan :

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam tahapan penapisan akan ada pengumuman yang disampaikan oleh Pemrakarsa. Pada tahap persiapan, Pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya secara jelas dan lengkap. Pada pengumuman tersebut warga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dilaksanakan.

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pengumuman pada tahap penapisan termuat dalam BAB II huruf B Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

Pada saat penyusunan KA ANDAL, Pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan. Hasil dari konsultasi kepada warga masyarakat wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan. Pemrakarsa harus mendokumentasikan semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada komisi penilai AMDAL sebagai lampiran dokumen KA ANDAL.

Pada tahap penilaian KA ANDAL warga masyarakat yang terkena dampak berhak duduk sebagai Komisi Penilai AMDAL melalui wakil masyarakat yang telah ditentukan.

Pada tahap penilaian ANDAL dan RKL RPL, warga masyarakat yang terkena dampak berhak duduk sebagai Komisi Penilai AMDAL melalui wakil masyarakat yang telah ditentukan. Warga masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat serta tanggapan sesuai dengan ketentuan dalam persidangan penilaian.

2.5 Masyarakat Dan Lingkungan Hidup

Locke (seperti dikutip Huijbers, 1982: 112) berpendapat bahwa “masyarakat adalah lapangan hidup di mana individu-individu dapat mewujudkan hak-hak dan kebebasan asli mereka”. Sedangkan lingkungan hidup adalah “segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia” (Machmud, 2012: 78).

Kemudian bila dikaitkan antara masyarakat dan lingkungan hidup, menurut Supriadi (2010: 3) bahwa “salah satu komponen lingkungan hidup yang memegang kunci dalam ekosistem adalah manusia”. Selanjutnya Siahaan (2008: 189) berpendapat bahwa :

Masyarakat memiliki eksistensi ganda, dalam arti keberadaannya dapat dilihat dari beberapa aspek atau dimensi untuk pengelolaan lingkungan. Pertama, masyarakat adalah bagian dari ekosistem lingkungan; kedua, masyarakat merupakan pembangun sekaligus perusak dari lingkungan dan ketiga, masyarakat adalah pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan.

Keraf (2002: 12) berpendapat bahwa “tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia”. Selanjutnya, Joni (2015: 27) berpendapat bahwa “terjadinya kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh faktor manusia”.

2.5.1 Hak Masyarakat Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa ”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Kemudian dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa hak yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu :

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2.5.2 Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL

Diana Conyers (seperti dikutip Siahaan, 2008: 150) mengemukakan 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat begitu penting dibutuhkan, pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan; kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut; ketiga, mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Sementara Gunding (seperti dikutip Arifin, 2012: 156) mengemukakan beberapa dasar bagi partisipasi masyarakat dalam rangka tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal-hal seperti berikut :

1. Memberikan informasi kepada pemerintah.
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

3. Membuat perlindungan hukum.
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Koesnadi Hardjasoemantri (seperti dikutip Absori, *Jurnal Jurisprudence*, No. 2, September 2004: 198) perlu dipenuhi beberapa persyaratan untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup, yaitu :

1. Pemimpin eksekutif yang terbuka.

Hal yang perlu diperhatikan adalah peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kemudian diambil dapat diterima oleh masyarakat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat, karena di dalamnya terdapat refleksi dan keinginan masyarakat. Guna mengakomodasikan masukan dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan sikap terbuka dari pimpinan eksekutif, sikap bersedia menerima masukan. Sikap tersebut tidaklah terbatas pada penerimaan secara pasif, akan tetapi meliputi pula secara aktif mencari masukan tersebut dan berarti menghubungi masyarakat dengan pendekatan pribadi (*personal approach*) yang baik.

2. Peraturan yang akomodatif.

Di samping perlu ada peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Lingkungan Hidup, maka dalam berbagai peraturan lainnya perlu dicantumkan ketentuan mengenai peran

serta masyarakat ini, sehingga para pelaksana akan mendapat pedoman bagaimana melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan.

3. Masyarakat yang sadar lingkungan.

Kunci keberhasilan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan pelakunya dalam hal ini pelaksana dan masyarakat. Karena itu sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian, motivasi dan penghayatan di kalangan masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan lingkungan hidup.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang tanggap.

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan untuk mendayagunakan dirinya dan sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Informasi yang tepat.

Ketepatan informasi berkaitan dengan tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami. Dalam hubungannya dengan ini perlu diperhatikan aspek-aspek khusus yang ada pada kelompok sasaran. Misalnya apabila sasarannya masyarakat pedesaan, maka sarana yang dipakai dengan menggunakan bahasa daerah yang mudah dipahami dan apabila menggunakan brosur maka hendaknya dibuat sesederhana mungkin dengan tulisan yang jelas dan mudah dipahami.

6. Keterpaduan

Segala sesuatu tidak akan berdayaguna dan berhasilguna, apabila tidak terdapat keterpaduan antar instansi yang berkaitan, baik yang bersifat horizontal, antar sektor maupun yang bersifat vertikal antara pusat dan daerah.

2.6 Masyarakat Yang Dilibatkan Dalam AMDAL

Berdasarkan BAB II huruf A Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan disebutkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL mencakup masyarakat:

1. Masyarakat terkena dampak
2. Masyarakat pemerhati lingkungan
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL


Dalam BAB I huruf C Lampiran Peraturan Menteri yang sama juga dijelaskan pengertian dari masing-masing cakupan masyarakat tersebut di atas, yaitu :

1. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

2. Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

2.7 Kerangka Berpikir

Bagan 2. Kerangka Berpikir



2.7.1 Penjelasan Bagan Kerangka Berpikir

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

Dasar hukum tersebut di atas memuat mengenai ketentuan-ketentuan keterlibatan masyarakat dalam AMDAL sehingga digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang serta kendala-kendala yang muncul dalam proses keterlibatan tersebut.

Kerangka berfikir di atas merupakan alur konsep untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, sehingga menghasilkan kesimpulan dan usulan yang dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi keterlibatan masyarakat dalam AMDAL.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ashshofa (2013: 20-21), metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Metode penelitian kualitatif digunakan karena “pertama, menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi” (Moleong, 2007: 9-10).

Sedangkan, pendekatan yuridis sosiologis menurut Soekanto (1986: 60), adalah pendekatan penelitian di mana langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologi dan hukum.

Aspek yuridis yang terdapat dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sedangkan aspek sosiologis yang terdapat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL oleh Pemrakarsa.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007: 97), fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, serta kendala-kendala yang muncul dalam proses implementasinya di Kota Semarang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Semarang. Peneliti melakukan penelitian secara langsung di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat terkena dampak yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan penelitian ini.

3.4 Sumber Data Penelitian

Menurut Arikunto (2002: 107) sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Amiruddun dan Asikin, 2013: 30). Data ini diperoleh melalui observasi di lokasi penelitian dan wawancara terhadap informan dan responden terkait.

Informan dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kemudian, responden dalam penelitian ini adalah masyarakat terkena dampak yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya (Amirudin dan Asikin, 2013: 32).

3.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin (2014: 47) bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

3.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi (Zainuddin, 2014: 47). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku dan hasil-hasil penelitian mengenai hukum lingkungan, mengenai AMDAL, mengenai penelitian hukum dan mengenai sosiologi kemasyarakatan.

3.4.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedi (Amirudin dan Asikin, 2013: 32).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto (seperti dikutip Amirudin dan Asikin, 2013: 67) dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat penumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penumpulan data, sebagai berikut :

3.5.1 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif (Amirudin dan Asikin, 2013: 68). Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan melakukan studi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, selanjutnya terhadap Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di mana peraturan menteri ini menjadi peraturan yang secara rinci mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam AMDAL.

3.5.2 Pengamatan (Observasi)

Abdurrahman (2009: 118). menjelaskan bahwa : “Dasar Observasi ialah pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap lingkungan. Apa yang

diamati bergantung pada pertanyaan yang dikemukakannya berhubung dengan apa yang ingin dicari jawabannya”.

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis pengamatan tak terlibat. Menurut (Amirudin dan Asikin, 2013: 68) dalam pengamatan tak terlibat, pengamat tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati. Sedangkan objek yang akan diamati adalah proses keterlibatan masyarakat terkena dampak dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Semarang.

3.5.3 Wawancara

Menurut Kerlinger (seperti dikutip Amirudin dan Asikin, 2013: 82) wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara berencana, di mana materi wawancara sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan kepada beberapa sampel dari populasi yang diteliti. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *snowball sampling*, di mana “sampel atau responden dipilih berdasarkan rekomendasi sebelumnya” (Ashshofa, 2013: 89).

3.6 Keabsahan Data

Menurut Moleong (2004: 330), “teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterampilan, ketergantungan, dan kepastian. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data”. Triangulasi adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembandingan terhadap data itu” (Moleong, 2007: 338).

Peneliti akan membandingkan data-data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan data-data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Sehingga keabsahan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Analisis Data

Terdapat 4 (empat) tahap analisis data (Miles dan Huberman, 1992: 16), yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.


3. Penyajian data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan keputusan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kesatuan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Bagan 1. Komponen-komponen analisis data kualitatif



Sumber : Miles, B.B., dan A.M. *Huberman, Analisa Data Kualitatif*, 1992

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas, peneliti memulai dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Semua data yang telah terkumpul tersebut, kemudian direduksi untuk memilih data yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan karena Pemrakarsa studi AMDAL di Kota Semarang dalam kurun waktu antara 28 Mei 2014 hingga 08 Juni 2015 telah melaksanakan seluruh tahapan wajib yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut di atas. Bahkan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang juga sudah menerapkan sistem keterlibatan secara *online* melalui *website* <http://www.blh.semarangkota.go.id>.
2. Meskipun implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, namun masih ditemukan beberapa kendala

pada setiap tahapan keterlibatan. Kendala-kendala tersebut muncul, baik disebabkan oleh pihak Pemrakarsa maupun disebabkan oleh pihak masyarakat terkena dampak itu sendiri. Pihak Pemrakarsa cenderung hanya melaksanakan hal-hal yang diwajibkan saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak diwajibkan dalam Peraturan Menteri di atas. Sedangkan pihak masyarakat terkena dampak cenderung pasif dan tidak peduli terhadap studi AMDAL yang sedang dilakukan di wilayahnya.

5.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) secara *online* di Kota Semarang, sehingga masyarakat terkena dampak di Kota Semarang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan seharusnya dijalankan secara konsisten meliputi seluruh hal yang wajib maupun hal yang tidak wajib oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, M. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Amiruddin dan Z. Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, S. 2012. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Ashshofa, B. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. (tanpa tahun). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2015*.
- Hardjosoemantri, K. 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huijbers, T. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Joni. 2015. *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Lingkungan Hidup (tanpa tahun). *Buku Kecil Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. *Sekilas Tentang AMDAL*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Keraf, S. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Machmud, S. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, H.A. 2005. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Rahmadi, T. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siahaan, N.H.T. 2008. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.

Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin, H. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

3. Karya Ilmiah

Absori. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL," *Jurnal Jurisprudence*, No. 2 (September, 2004).

Pambudi, Eko Wicaksono. 2013. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah)". Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Suryani, Nani. "Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perizinan Kegiatan Industri Tekstil Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Wacana Paramarta*, II (2009).

Tias, Nunung Prihatining. 2009. "Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus". Tesis, Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID 1101904 Certificate ID 1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 2161 / UN37.1.8 / LT / 2015
 Hal : Ijin Penelitian

12 Mei 2015

Yth. Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MUSTAFA KEMAL RAMADHAN**

NIM : 8111411237

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keterlibatan Masyarakat
 (Studi Pada Masyarakat Terkena Dampak di Kota Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting. 3584077
Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/922/VI/2015

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat Dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum
Nomor : 2161/ UN37.1.8 / LT / 2015
Tanggal : 12 Mei 2015
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Mustafa Kemal Ramadhan**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Jalan Karangduren Sokaraja Lor Rt 003 Rw 003 Kel. Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H
 6. Judul Penelitian : "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keterlibatan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Terkena Dampak di Kota Semarang)".
 7. Lokasi : Kota Semarang

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :

Tanggal 08 Juni 2015 s/d 08 Juli 2015

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 08 Juni 2015

A.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Sekretaris



Drs. R. DIATI PRJONO, MSI

Pembina Tk. I

NIP. 19610214 198603 1 009



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
(BLH)**

JL. TAPAK TUGUREJO SEMARANG TELP. (024) 8664742 FAX. (024) 8664743

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/956/SEK/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang menerangkan bahwa :

Nama : Mustafa Kemal Ramadhan
NIM : 8111411237
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum - S1
Fakultas/Universitas : Hukum / UNNES Semarang

telah melaksanakan Penelitian di BLH Kota Semarang dengan mengambil judul penelitian : "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keterlibatan Masyarakat".

Demikian agar Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juni 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SEMARANG




GUNAWAN SAPTOGIRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN PETERONGAN**

Jl. Pandean Lamper II / 29 Telp (024) 8312240 Semarang 50242

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/ 89

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MARIA SRIHASTUTI, SE
NIP : 19650424 199203 2 012
Jabatan : Sekretaris Lurah Kelurahan Peterongan

Menerangkan bahwa :

N a m a : MUSTAFA KEMAL RAMADHAN
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Judul Penelitian :ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT (STUDI PADA MASYARAKAT TERKENA DAMPAK DI KOTA SEMARANG)

Benar- benar telah menyelesaikan penelitian/survey di wilayah RW 07 Kelurahan Peterongan.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Semarang, 24 Juni 2015

AB. LURAH PETERONGAN
Sekretaris

MARIA SRI HASTUTI, SE



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN BANYUMANIK
KELURAHAN TINJOMOYO**

Jl. Taman Teuku Umar No. 1 Semarang Telp. (024) 7478347 Kode Pos 50262

Nomor : 400/1489/2015
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan Ijin Penelitian**

Semarang, 31 Juli 2015

Kepada
**Yth . Penanggung jawab Riset
Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang
Di - S E M A R A N G.**

Menanggapi Surat Rekomendasi Survey/ Riset Nomor :070/022/VI/2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang , bahwa:

Nama : Mustafa Kemal Ramadhan
Alamat : Jalan Karangduren Sokaraja Lor RT 003 RW. 003 Kelurahan Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja.
Judul Penelitian : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keterlibatan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Terkena Dampak di Kota Semarang)
Penanggung jawab : Drs. Sartono Sahlan,M.H.

Dengan ini diberitahukan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Survey/ Riset dengan Responden Bapak Santoso warga RW. 04 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Demikian Surat balasan dari kami.

Yang menandatangani Ijin Survey/ Riset

Rr. **SWATIYU NUR HANDAYANI,SE.MM**
NIP. 19631121 199403 2 002

Dokumentasi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Arry Widyarini, ST

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Badan
Lingkungan Hidup Kota Semarang

PERTANYAAN

1. Apakah akibat bila suatu dokumen AMDAL di Kota Semarang dalam penyusunannya tidak melibatkan masyarakat terkena dampak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan?

Jawaban : Kita (Sekretariat AMDAL) akan memeriksa semua kelengkapan dokumen yang diperlukan termasuk juga mengenai keterlibatan masyarakat. Bila dalam dokumen yang diserahkan kepada kami tidak ada dokumen mengenai keterlibatan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan maka akan kita kembalikan kepada pihak Pemrakarsa. Kita akan memerikanya satu per satu, apakah ada pengumuman, konsultasi publik dan pemilihan wakil masyarakat. Semua kegiatan tersebut ada berita acaranya sehingga bisa kita periksa.

2. Bagaimana caranya untuk menentukan kewenangan penilaian AMDAL, apakah itu di kabupaten/kota, provinsi atau nasional?

Jawaban : Tergantung dari jenis apa yang akan dibangun atau dikerjakan, contohnya rumah sakit atau hotel maka kewenangan penilaiannya ada di tingkat kabupaten/kota, bila yang dikerjakan seperti normalisasi sungai yang membentang di dua kabupaten/kota atau lebih maka kewenangan penilaiannya dari di provinsi, dan bila apa yang akan dibangun atau dikerjakan seperti bandara misalnya maka kewenangan penilaiannya ada di pusat karena bandara mencakup banyak sekali aspek, seperti wilayah udara dan sebagainya.

3. Apa saja media yang biasanya digunakan untuk melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang?

Jawaban : Pengumuman biasanya menggunakan media cetak lokal dan *banner* papan pengumuman di lokasi-lokasi di mana studi AMDAL tersebut akan dilakukan dan untuk bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia karena dapat dipastikan semua warga Kota Semarang mengerti Bahasa Indonesia.

4. Siapa yang menyelenggarakan konsultasi publik di kota Semarang?

Jawaban : Konsultasi publik sendiri diselenggarakan oleh Pemrakarsa dan difasilitasi oleh pemerintah setempat, misalnya pihak kelurahan. Fasilitas tersebut bisa berupa penggunaan ruangan di balai kelurahan hingga surat undangan untuk masyarakat yang dibuat oleh lurah setempat.

5. Kenapa pihak kelurahan berperan dan memberikan fasilitas kepada pihak Pemrakarsa?

Jawaban : Biasanya konsultasi publik itu diselenggarakan di wilayah di mana studi AMDAL akan dilakukan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk menghadirinya dan biasanya tempat yang paling memungkinkan untuk menyelenggarakan acara tersebut adalah di kelurahan. Kemudian, sebenarnya pihak kelurahan yang lebih mengetahui kondisi masyarakat dan lingkungan setempat sehingga kelurahan lah yang akan membuat undangan dan menyebar undangan kepada masyarakat terkena dampak.

6. Mengenai pemilihan wakil masyarakat apakah benar dilakukan dan hal tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik?

Jawaban : Ya, benar dilakukan bersamaan dengan konsultasi publik, mereka wakil masyarakat yang terpilih akan terus mengikuti dan dilibatkan hingga studi AMDAL tersebut selesai. Namun terkadang ada beberapa acara yang tidak bisa dihadiri oleh wakil masyarakat karena acara tersebut diselenggarakan saat jam kerja dan mungkin para wakil masyarakat memiliki kesibukan masing-masing pada jam tersebut.

7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di Kota Semarang?

Jawaban : Tidak ada kendala, saat ini masyarakat Kota Semarang sudah mulai mengerti dengan hal ini sehingga saat ada rencana studi AMDAL mereka sangat antusias dan memberi masukan kepada kita.

Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Juni 2015.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Santoso

Alamat : Jalan Dr. Setiabudi, RW 04, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan
Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

Selaku : Wakil masyarakat pada studi AMDAL rencana pembangunan
hotel di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 5 dan pegawai Kelurahan Peterongan

PERTANYAAN

MASYARAKAT TERKENA DAMPAK

1. Kapan pertama kali anda mengetahui bahwa di daerah ini sedang diadakan studi AMDAL terkait pembangunan hotel?

Jawaban : Saya mengetahui pertama kali dari pemilik tanah tersebut yang bercerita kepada saya bahwa tanahnya telah dijual dan akan dibangun hotel.

2. Apakah ada pengumuman yang disampaikan oleh pihak Pemrakarsa bahwa akan melakukan studi AMDAL di wilayah ini?

Jawaban : Dulu ada di sekitar tanah tersebut, namun karena sudah cukup lama sehingga saat ini pengumuman tersebut sudah hilang.

3. Sepengetahuan anda, apakah masyarakat di sini membaca pengumuman tersebut?

Jawaban : Saya kurang tahu, mungkin hanya masyarakat yang kebetulan lewat lokasi tersebut saja yang membacanya atau masyarakat yang penasaran akan dijadikan apa tanah tersebut.

4. Apakah Pemrakarsa juga melakukan pengumuman melalui brosur, pamflet, sms atau jejaring sosial?

Jawaban : Sepengetahuan saya tidak, hanya itu tadi pengumuman yang ditempel di sekitar tanah yang akan di bangun.

5. Apakah anda menghadiri konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Pemrakarsa?

Jawaban : Ya saya menghadirinya dengan beberapa masyarakat di sekitar sini, dulu sekitar bulan Februari kalau saya tidak salah.

6. Apakah ada pemilihan wakil masyarakat pada acara konsultasi publik tersebut?

Jawaban : Ada, karena setelah selesai pihak Pemrakarsa langsung menginginkan adanya pemilihan wakil masyarakat yang nantinya ikut dicantumkan dalam berita acara.

7. Apakah selama ini ada kendala yang muncul terkait keterlibatan masyarakat terkena dampak di wilayah ini?

Jawaban : Sejauh ini belum ada. Masyarakat di sini sebetulnya mudah yang penting kita diberitahu saja dengan jelas dan pembangunan tersebut tidak merugikan kita maka masyarakat di sini akan setuju-setuju saja.

Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Wisnu Adi

Alamat : Gang SMK, RT 01/RW 07, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Selaku : wakil masyarakat pada studi AMDAL rencana pembangunan apartemen Twin Land dan Ketua RW 07 Kelurahan Peterongan

PERTANYAAN

MASYARAKAT TERKENA DAMPAK

8. Kapan pertama kali anda mengetahui bahwa di daerah ini sedang diadakan studi AMDAL terkait pembangunan Apartemen Twin Land?

Jawaban : Saat kami menghadiri konsultasi publik di kelurahan beberapa waktu yang lalu Jadi saya mengetahui hal tersebut dari pihak kelurahan.

9. Apakah anda pernah membaca pengumuman yang disampaikan oleh pihak Pemrakarsa terkait studi AMDAL di daerah ini?

Jawaban : Tidak sama sekali. Jadi saya merasa bahwa pihak Pemrakarsa itu justru tidak berkomunikasi dengan masyarakat dan hanya berkomunikasi dengan pihak Kelurahan saja. Sehingga saya tidak tahu sama sekali karena tidak ada informasi sama sekali. Masyarakat di sini pun sama, mereka tidak tahu sebenarnya apa yang akan dibangun dan bangunannya seperti apa. Pada intinya masyarakat tiba-tiba mengetahui bahwa tanah yang di sana sudah ditutup dengan seng saja dan masyarakat tahu tentang pembangunan apartemen ya dari konsultasi publik beberapa waktu yang lalu.

10. Terkait dengan pelaksanaan konsultasi publik, apakah semua masyarakat terkena dampak diundang pada acara konsultasi publik beberapa waktu yang lalu?

Jawaban : Saya selaku Ketua RW 07 diberi undangan untuk datang dan diminta oleh pihak kelurahan untuk turut mengundang 20 orang dari wilayah saya untuk hadir dalam acara tersebut.

11. Menurut anda, apakah ada kekurangan dari acara konsultasi publik pada beberapa waktu yang lalu?

Jawaban : Hal yang menurut saya kurang tepat pada saat acara konsultasi publik adalah bahwa Pemrakarsa sudah menyelesaikan draft dokumen terkait hal ini terlebih dahulu. Padahal sebelumnya tidak ada komunikasi apa pun kepada masyarakat. Sehingga pada saat acara konsultasi publik seolah-olah masyarakat hanya disodori dokumen-dokumen tersebut. Kemudian terkait masalah komunikasi, sebelum acara konsultasi publik, pihak konsultan sama

sekali tidak melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat pun tidak dapat menyampaikan apa pun dalam acara tersebut.

12. Apakah anda sebagai wakil masyarakat terkena dampak benar-benar dilibatkan dalam penyusunan AMDAL tersebut?

Jawaban : Kemarin ada undangan yang datang kepada saya untuk menghadiri suatu acara terkait proses penyusunan AMDAL ini, namun saya tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena saya ada acara menemani Pak Gubernur. Pak Rahardjo mungkin juga sama karena beliau adalah pedagang jadi pada siang hari pasti beliau sibuk dengan urusan bisnisnya. Pak Rahardjo sama seperti saya, yaitu wakil masyarakat.

13. Apakah masyarakat terkena dampak di sini memberikan saran, tanggapan atau pendapat kepada anda selaku wakil masyarakat terkena dampak?

Jawaban : Belum ada saran, tanggapan atau pendapat dari masyarakat, mungkin karena informasi yang mereka terima sedikit sehingga tidak tahu apa yang harus disampaikan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2015.